



Muamalah (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah)

Volume 4 Nomor 1, September 2018

ISSN : [2461-0925](#) (P), [2502-3004](#) (E)

Website: <http://Ejournal.stai-muarabulian.ac.id/muamalah>

Email: Muamalah.staimb@gmail.com

TINJAUAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Jambi)

Oleh : Sopian., SH.M.Si*

**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian*

ABSTRAK

Dalam kasus perceraian bilamana terjadi sengketa harta bersama, yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya dengan mengetahui secara obyektif duduknya perkara. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Selain itu dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Penelitian ini merupakan literatur lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Sesuai dengan objek kajiannya, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Yaitu, dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Serta menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Kata Kunci : *perceraian, harta bersama, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan akad nikah sebagai satu perjanjian yang kokoh untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan ibadah.¹ Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami istri. Apabila terjadi suatu perceraian permasalahan yang timbul adalah anak dan harta. Namun dalam hal ini, penulis membatasi meneliti tentang masalah harta. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur harta kekayaan, pada Bab VII dalam judul harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat (1) berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Putusan hakim merupakan hasil dari proses persidangan di Pengadilan. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sehingga fokus penelitian dari uraian permasalahan diatas adalah terkait dengan pertimbangan hakim dari ketiga perkara tersebut, apakah putusan hakim di Pengadilan Agama Jambi dalam memutus sengketa pembagian harta bersama telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini penting dilakukan sebagai yurispundensi yaitu ilmu hukum atau sari putusan-putusan hakim untuk kasus-kasus hukum selanjutnya. Disamping itu, juga sebagai bahan komparasi atau pembanding bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus hukum lainnya.

Sehingga hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan Agama menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan berintegritas memenuhi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum.

Berdasarkan uraian pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, harta benda dalam perkawinan ada dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Menurut Sayuti Thalib, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq mengatakan bahwa "...harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan." Sementara kekayaan yang diperoleh dengan cara hadiah atau warisan, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama atau dalam hal ini disebut sebagai harta bawaan.

B. Landasan Teori

1. Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

- a. adanya equality artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.
- d. mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan rasa ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.

2. Kepastian Hukum

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- e. Mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.

3. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya

mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

4. Pengertian Perceraian

Menurut bahasa, kata cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami-isteri. Kemudian kata perceraian, mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami-isteri), perpecahan. Dalam bahasa yang provokatif, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa "...talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan." Istilah perceraian terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menjelaskan bahwa "talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Secara istilah perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti suami istri. Sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 113 menyatakan bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Selanjutnya masalah putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

5. Alasan Perceraian

Sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) menjelaskan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan yang memeluk agama islam:
- h. Suami melanggar taklik talak.
- i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

6. Proses Perceraian

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam dua macam:

a. Cerai Talak (Permohonan)

Cerai Talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, disertai alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Nantinya isi amar putusan hakim Pengadilan Agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan Pengadilan Agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke Pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka permohonan cerai talak batal demi hukum.

b. Cerai Gugat (Gugatan Perceraian)

Cerai Gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di depan Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-Undang yang diajukan di depan Pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian. Nantinya isi amar putusan hakim Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak I bain sughra dari tergugat (nama istri) kepada penggugat (nama suami). Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang meminta cerai adalah istri.

Setelah perkara gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana disebutkan dalam pasal 147 Kompilasi hukum islam menyatakan,”setelah perkara perceraian itu diputuskan, panitera

Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan.

7. Akibat Perceraian

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidhan (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai, yaitu tentang permasalahan anak dan harta.

a. Anak (Hadhanah)

1) Akibat Talak

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah sebagaimana diatur menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) menyatakan, “memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2) Akibat perceraian (Ceraai Gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, sebagai berikut:

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

- (1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
- (2) Ayah;
- (3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
- (4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
- (5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
- (6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c). dan (d).
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

b. Harta

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri.

Mengenai permasalahan harta bersama dalam pasal 37 dijelaskan, "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing."Selanjutnya Kompilasi Hukum

Islam pasal 157 menyatakan, "harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

8. Konsep Harta Bersama

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Ayat (2), "Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal (1) huruf (f) yang berbunyi, "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Secara bahasa, harta adalah suatu barang-barang atau uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Menurut SayutiThalib, sebagaimana dikutip oleh Ahmad rofiq mengatakan bahwa, "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian.

2. Jenis Data

a. Sumber Data

Sesuai dengan objek kajiannya yaitu norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Meliputi peraturan perundang-undangan.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum mengikat, seperti:

- 1) Putusan Pengadilan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang diperoleh melalui study dokumen, yaitu dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang diperoleh dari penelusuran media online atau internet maupun buku.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus- kamus hukum, ensiklopedi, dan lainnya.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan cara *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Serta menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode dari suatu pengamatan terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi Dalam Memutus Sengketa Harta Bersama

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya peristiwa tersebut. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti.

Dalam upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertama, dilakukan langsung oleh hakim pemeriksa dalam persidangan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR, jika tidak berhasil maka dilanjutkan ke proses mediasi. Kedua, upaya damai melalui proses mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Para pihak dapat melakukan upaya damai diluar sidang baik sebelum persidangan dimulai atau setelah sidang dimulai, atau upaya damai di dalam persidangan. Jika upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian perkara dilakukan melalui proses peradilan atau litigasi.

2. Putusan Hakim Memenuhi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula

mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Untuk menciptakan putusan hakim yang memenuhi ketiga asas tersebut memang tidak mudah. Apalagi tuntutan keadilan, karena konsep keadilan itu tidak mudah mencari tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan sama oleh pihak lainnya. Hakim harus memperhatikan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegang pada keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut penulis telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, diantaranya: pertama, mengandung autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas rasa tertib dan ketentraman masyarakat. Kedua, mengandung equality memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak. Ketiga, efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Terkait dengan kepastian dalam hukum itu sendiri, yaitu dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam hal ini Tergugat membantah atau menolak tuntutan Penggugat, akan tetapi mengakui bukti daripada yang diajukan oleh Penggugat sehingga sebagaimana pasal 174 HIR telah terbukti dalil Penggugat dan pemeriksaan lanjut oleh hakim tidak diperlukan.

Terakhir, berdasarkan daripada hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dalam hal ini menurut penulis telah memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum, Dalam hal ini dapat terlihat baik Penggugat maupun Tergugat memperoleh hak bagiannya masing-masing yaitu separoh bagian. Lebih daripada itu putusan hakim telah menjawab polemik yang ada terkait sengketa yang

terjadi antara Penggugat dengan Tergugat perihal harta bersama. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan tujuan daripada hukum menciptakan kemanfaatan untuk para pihak dan masyarakat terpenuhi.

D. Simpulan

Dalam putusan ini telah memenuhi Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Dapat dilihat sebagai berikut:

1. asas keadilan

- a. Adanya *equality* artinya persamaan hak dan kewajiban semua orang sama di depan hukum.
- b. Berdasarkan obyektif artinya tiap perkara harus ditimbang tersendiri.
- c. Adanya kesesuaian Prosedur dan Substantif
- d. berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- e. Melakukan solusi *autotorif* artinya memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa tertib dan aman masyarakat.

2. Asas Kepastian Hukum

- a. Melakukan solusi *autotorif* artinya memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas memberikan rasa tertib dan aman masyarakat.
- b. Mengandung *equality* artinya memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak.
- c. Sesuai dengan tujuan Undang-Undang yang dijadikan dasar, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena Hukum.
- d. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

E. Saran

1. Kepada masyarakat, apabila terjadi perceraian sebaiknya mengurus pembagian harta bersama. Karena setiap pasangan suami istri yang telah bercerai masing-masing berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut. Kalau tidak mengerti diselesaikan dengan cara

kekeluargaan dan adil terhadap pembagiannya sesuai peraturan perundang-undangan, sebaiknya diselesaikan lewat jalur peradilan (*litigasi*) agar tercapai Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan.

2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Peradilan Perdata untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi Asas keadilan dan Kepastian Hukum. Meskipun dalam praktik sangat sulit namun harus tetap dijalankan secara seimbang dan proporsional.

Bibliografi

Algra, dkk., *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Ali, Ahmad MD, *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*, *Jurnal Mimbar Hukum dan Keadilan*, (Jogjakarta) Edisi 1, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Bisri, Hasan (Ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.

Marzuki, Pieter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty yogayakarta, 1999.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.